

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Perlindungan Hukum

###### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014: 74). Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon, 1987: 25).

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang sudah sewajibnya didapatkan oleh seseorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Dalam Pasal 28 d ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

###### b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

*commit to user*

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Muchsin, 2003: 20):

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni (Hadjon, 1987: 20):

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Tinjauan Hak Cipta

### a. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. kata “hak” yang biasanya sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman (Bintang, 1998: 1). Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif. Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta (Saidin, 2015: 191).

Pengertian Hak Cipta menurut Sophar Maru Hutagalung adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya dalam bidang ilmu seni dan sastra, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang (Hutagalung, 1994: 9). Sedang menurut Widjo Pramono pengertian dari Hak Cipta adalah hak Cipta sebagai hak khusus pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau mengandalkan dan untuk memperbanyak hasil karya ciptanya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. dan juga berhak atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut seperti dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pramono, 1992: 2).

Hak eksklusif pencipta ialah hak moral dan hak ekonomi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UUHC tentang hak moral, sebagai berikut:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

*commit to user*

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi dalam Pasal 8 UUHC merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak-hak ekonomi yang dapat dilakukan juga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC, sebagai berikut:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

## **b. Ruang Lingkup Hak Cipta**

### **1. Objek Hak Cipta**

Objek yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan (Usman, 2003: 121).

Mengarah pada Pasal 1 angka 3 UUHC, maka ruang lingkup hak cipta terdiri dari 3 bidang yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra. Dari tiga bidang tersebut kemudian dimuat dan dirinci dalam Pasal 40 UUHC, menurut Pasal tersebut ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan

s) Program Komputer.

UUHC tidak hanya memuat terkait ciptaan yang dilindungi, melainkan juga mengatur mengenai ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta yaitu pada Pasal 41 UUHC yang memuat ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata:
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan ketentuan diatas maka ruang lingkup perlindungan hak cipta tidak mencakup objek-objek yang telah ditentukan dalam Pasal 41 UUHC.

2. Subjek Hak Cipta

Menurut UUHC yang menjadi subjek hak cipta yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 4 UUHC yaitu Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pada kenyataannya pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta, tetapi seorang pencipta tentunya merupakan pemegang atau



pemilik hak cipta atas karyanya sampai berlaku sebaliknya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Selain pengertian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2, dalam Pasal 31 UUHC ditentukan mengenai pencipta. Menurut Pasal 31, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan pencipta dalam suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan; dan/atau;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

### 3. Tinjauan Penggunaan Lagu/Musik Secara Komersial

#### a. Pengertian Penggunaan Secara Komersial

Pasal 1 angka 24 UUHC menjelaskan Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.

#### b. Pengertian Lagu/Musik

Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan musik, Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara (Usman, 2003: 89). Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang bersifat immaterial (*intangible*) atau non fisik (Husain, 2004: 25).

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf d UUHC lagu dan/atau musik dinyatakan sebagai karya yang sifatnya utuh, sekalipun terdiri atas unsur

lagu/melodi, syair/lirik, serta aransemennya termasuk notasi. Pengertian kata utuh merupakan bahwa lagu/musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta (Ghaesany Fadhila, 2018: 229). Menurut Hartaris Andijanings Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik (Hartaris Andijanings, 2006: 100).


Seni musik merupakan salah satu media yang sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan (berekspresi) melalui media suara. Media suara manusia disebut musik vokal, sedangkan melalui media alat musik (instrumen) disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara yang diatur dan disusun akan melahirkan sebuah komposisi suara yang bisa menghanyutkan perasaan serta dapat menggetarkan hati manusia (Kartono, 2007: 28).

Musik dan lagu memiliki pengertian yang berbeda, namun dalam Konvensi Bern menyebutkan istilah yang digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Salah satu *work* (karya) yang dilindungi adalah komposisi musik atau lagu (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Konvensi Bern tidak menjelaskan uraian yang tegas mengenai *musical work*, tetapi dari ketentuan yang dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan lagu atau musik yang dilindungi Hak Cipta, yaitu lagu/musik dengan kata-kata dan lagu atau musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata ialah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi, sementara musik tanpa kata-kata ialah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi (Hasibuan, 2008: 140).



## B. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

## 2. Penjelasan Kerangka Pemikiran

Bagan kerangka pemikiran yang sebagaimana telah disajikan merupakan penjelasan mengenai alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam UUHC dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karya ciptanya sendiri yang telah diwujudkan. Dalam Undang Undang tersebut juga terdapat regulasi terkait penggunaan secara komersial, dimana penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa adanya izin tidak diperbolehkan. Namun dalam kenyataannya pengaturan tersebut sampai saat ini masih tidak berjalan dengan baik, masih banyak sekali penyanyi/grup musik khususnya di pernikahan yang menggunakan lagu para pencipta tanpa adanya suatu izin.

Secara tidak langsung, yang dilakukan oleh penyanyi/grup musik tersebut termasuk sebagai suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan mereka menggunakan lagu/musik pencipta secara komersial dan tanpa izin. Dari hal tersebut teori perlindungan hukum hadir untuk menganalisis problematika permasalahan mengenai perlindungan hak cipta lagu/musik dari pencipta/pemilik hak cipta, sehingga pada akhirnya tercipta solusi dan penyelesaian masalah yang digunakan untuk menjawab problematika dari permasalahan perlindungan lagu/musik yang dibawa oleh para penyanyi/grup musik di pernikahan. Dengan begitu nantinya solusi tersebut dapat diterapkan oleh UUHC sehingga pengaturan mengenai hak cipta penggunaan secara komersial lagu/musik tersebut menjadi lebih efektif.